

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 140 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang selanjutnya disebut UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas.
8. Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada Dinas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- (2) UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Bedegolan, berkedudukan di Kutowinangun dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Prembun, Mirit, Bonorowo, Ambal, Padureso, Kutowinangun, Poncowarno, dan sebagian Buluspesantren;
 - b. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kaligending, berkedudukan di Kebumen dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kebumen, Poncowarno, sebagian Buluspesantren, Karangsambung, Sadang, Alian;
 - c. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kedungsamak berkedudukan di Pejagoan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pejagoan, Klirong, Petanahan, Puring, sebagian Adimulyo, sebagian Sruweng; dan
 - d. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sempor berkedudukan di Karanganyar dengan wilayah kerja meliputi sebagian Kecamatan Sruweng, Gombong, Karanganyar, sebagian Adimulyo, Kuwarasan, Buayan, Ayah, Rowokele, Sempor, Karanggayam, sebagian Puring.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi berdasarkan pembagian Daerah Irigasi yang masuk di wilayah UPTD lainnya sebagai berikut:
 - a. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sempor yang masuk wilayah Kecamatan Sruweng meliputi:
 1. Saluran Induk Sempor Timur dari Bangunan Sempor Timur.9 sampai dengan Bangunan Sempor Timur.13 meliputi desa Sidoagung, Karang Jambu, Tanggeran, Karangsari dan Karangpule; dan
 2. Saluran Sekunder Kejawang dari Bangunan Kejawang.1 sampai dengan Bangunan Kejawang.5 meliputi desa Tanggeran, Sruweng dan Karanggedang.
 - b. UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kedungsamak yang masuk wilayah Kecamatan Sruweng meliputi:
 1. Saluran Induk Sempor Timur dari Bangunan Sempor Timur.13 sampai dengan Bangunan Sempor Timur.14 meliputi desa Jabres dan Giwangretno;
 2. Saluran Sekunder Bersole dari Bangunan Bersole.6 sampai dengan Bangunan Bersole.8 meliputi desa Pakuran, Karangsari dan Tanggeran;
 3. Saluran Sekunder Podourip dari Bangunan Podourip.1 sampai dengan Bangunan Podourip.2 meliputi desa Sidoarjo dan Menganti; dan
 4. Saluran Sekunder Adimulyo dari Bangunan Adimulyo.1 sampai dengan Bangunan Adimulyo.2 meliputi desa Sidoarjo.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah kelas B.



BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 6

- (1) UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi meliputi perbaikan saluran, perbaikan pintu air, pembagian air, pengawasan jaringan irigasi dan pemberian bantuan teknis/rekomendasi bangunan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang jaringan irigasi;
 - b. pendataan dan pelaporan sarana dan prasarana irigasi;
 - c. pengawasan jaringan irigasi secara rutin dan berkala;
 - d. pemeliharaan jaringan irigasi meliputi bendung, bangunan, dan saluran;
 - e. pembagian air irigasi;
 - f. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - g. dan pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi berdasarkan rencana operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dengan cara saling memberikan informasi guna menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - d. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - e. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - g. melaksanakan pendataan dan pelaporan sarana dan prasarana irigasi;
 - h. melaksanakan pengawasan jaringan irigasi secara rutin dan berkala dengan cara melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pengecekan saluran irigasi seminggu sekali dan membuat laporan bulanan;
 - i. melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi, meliputi bangunan pintu air dan gali waled;
 - j. melaksanakan pembagian air irigasi dengan cara mengawal distribusi air dari pengambilan sampai lokasi pelayanan air secara merata;
 - k. mengendalikan volume air pada saat banjir dengan cara mengatur pintu air untuk mengantisipasi kerusakan jaringan;
 - l. menyusun konsep Standar Pelayanan Jaringan Irigasi untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - n. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.



Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Setiap unsur di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Setiap unsur di lingkungan UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional pada UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI

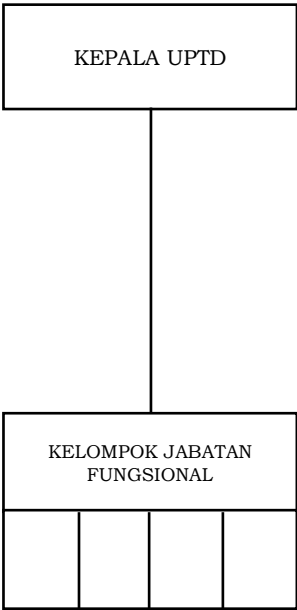
ttd.

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 140 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO